



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem komunikasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan pola hubungan komunikasi sandi di Pemerintah Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Persandian untuk pengamanan informasi yang didukung dengan keseragaman mekanisme penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, menyatakan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
6. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan Persandian.

7. Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang Persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
8. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna Persandian melalui jaring telekomunikasi.
9. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
10. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan Persandian.
11. Pengguna Persandian adalah pejabat pada Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Persandian.

#### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan yang jelas dan baku mengenai hubungan komunikasi yang dilakukan antar Perangkat Daerah dengan menggunakan layanan Persandian guna mengamankan informasi yang sifatnya terbuka maupun dikecualikan, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat dilaksanakan secara aman, efektif, dan efisien.

#### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. implementasi;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. kerjasama;
- f. pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara analisis data kebutuhan sumber daya dengan:

- a. peraturan perundang-undangan di bidang pengamanan komunikasi dan informasi;
- b. jumlah pengguna layanan komunikasi sandi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola hubungan komunikasi yang sedang dilaksanakan dan alur informasi yang dikomunikasikan baik Pengguna Persandian maupun Perangkat Daerah;
- c. sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan meliputi:
  1. identifikasi Matsan meliputi identifikasi terhadap kebutuhan dan sumber pengadaan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastuktur, jenis komunikasi, dan hierarki komunikasinya;
  2. identifikasi JKS meliputi identifikasi terhadap:
    - a) Perangkat Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk unit kerja dalam Perangkat Daerah yang akan mengoperasikan peralatan sandi;
    - b) Pejabat Pemerintah Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk penentuan hierarki komunikasi; dan
    - c) infrastruktur komunikasi yang ada di Pemerintah Daerah;
  3. identifikasi APU Persandian meliputi identifikasi kebutuhan terhadap perangkat yang mendukung penyelenggaraan Persandian;
  4. identifikasi tempat kegiatan sandi meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional Persandian sesuai dengan jenis komunikasinya; dan
  5. identifikasi sarana penunjang meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan Persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolahan data;
- d. media transmisi yang digunakan sebagai jalur komunikasi baik secara *online* maupun *offline*;
- e. jumlah dan jenis berita yang dikomunikasikan, baik berita biasa maupun yang berklasifikasi;
- f. pengelola layanan komunikasi sandi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kompetensi personil yang akan dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya; dan
- g. ketersediaan anggaran yang dapat digunakan sebagai operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi.

#### Pasal 5

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperoleh melalui:

- a. hasil pengawasan dan pengendalian,
- b. wawancara personil yang berperan sebagai koordinator sistem komunikasi; dan/atau
- c. kuesioner.

#### Pasal 6

Hasil data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianalisis sehingga diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Pengguna Persandian yang telah terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang terhubung;
- b. Pengguna Persandian yang belum terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang belum terhubung;
- c. tugas dan tanggung jawab Pengguna Persandian terhadap fasilitas dan layanan komunikasi sandi;
- d. kompetensi dan jumlah personil untuk mengoperasikan komunikasi sandi;
- e. topologi komunikasi, desain jaringan, dan media transmisi yang digunakan antar Pengguna Persandian;
- f. sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai dalam hubungan komunikasi sandi; dan
- g. sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara hubungan komunikasi sandi dalam satu tahun anggaran.

### BAB III

#### PENETAPAN

#### Pasal 7

Hasil identifikasi dan analisis Perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### IMPLEMENTASI

#### Pasal 8

Implementasi hasil analisis perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi meliputi:

- a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi;
- b. penyiapan peralatan sandi; dan
- c. operasional hubungan komunikasi sandi.

#### Pasal 9

- (1) Penyiapan infrastruktur telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat dilakukan dengan cara menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.

- (2) Apabila menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada maka ketentuan penggunaannya khusus untuk kepentingan hubungan komunikasi sandi.
- (3) Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan menggunakan infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian;
  - b. sesuai dengan jenis peralatan sandi yang digunakan; dan
  - c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

#### Pasal 10

Kegiatan penyiapan peralatan sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang digunakan untuk hubungan komunikasi sandi terdiri atas:

- a. penentuan peralatan sandi yang digunakan;
- b. uji coba peralatan sandi; dan
- c. melakukan pengaturan parameter Peralatan sandi.

#### Pasal 11

Operasional hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan kegiatan implementasi perencanaan sampai dengan implementasi pola hubungan komunikasi yang telah ditentukan.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 12

Monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan kesesuaian antara implementasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### Pasal 13

Kriteria yang digunakan untuk mendapatkan kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan pola hubungan komunikasi sandi meliputi:

- a. identifikasi masalah jalur komunikasi;
- b. pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi; dan
- c. perawatan infrastruktur komunikasi.

#### Pasal 14

Identifikasi masalah jalur komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada jalur komunikasi yang digunakan.

#### Pasal 15

Pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

- a. jalur komunikasi sandi;
- b. sarana dan prasarana komunikasi sandi yang digunakan; dan
- c. keaktifan pemanfaatan jalur komunikasi sandi oleh Pengguna Persandian.

#### Pasal 16

Perawatan infrastruktur komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap komponen yang digunakan dalam hubungan komunikasi sandi minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

### BAB VI

#### KERJA SAMA

#### Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PELAPORAN

#### Pasal 18

Hasil pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi dilaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sekali kepada Bupati.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

- (1) Pembiayaan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003